

PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KALANGAN MASYARAKAT WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA KOTA MAKASSAR

Oleh

Meita Glovita¹ dan Sulastriyono²

INTISARI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat WNI Keturunan Tionghoa di Kota Makassar dan untuk mengetahui dan menganalisis wujud konflik dan penyelesaiannya dalam pembagian harta warisan pada masyarakat WNI Keturunan Tionghoa di Kota Makassar.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian yang pada awalnya dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Subyek penelitian dalam penelitian ini terbagi atas responden yang merupakan WNI Keturunan Tionghoa yang mengalami peristiwa permasalahan yang diteliti dan narasumber yang merupakan tokoh adat sekaligus tokoh agama, tokoh masyarakat, praktisi, serta akademisi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian, kemudian dibahas dan disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian penulis : Pertama, pelaksanaan pembagian harta warisan di kalangan WNI Keturunan Tionghoa Kota Makassar adalah berdasarkan kesepakatan bersama dalam keluarga. Proses pembagian pewarisan dilakukan dengan cara pengalihan, penunjukan, maupun wasiat. Pembagian warisan menggunakan hukum waris adat Tionghoa. Adat Tionghoa menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu menarik garis keturunan dari ayah, dengan bentuk perkawinan *sangjit* yaitu calon mempelai laki-laki memberikan seserahan kepada orang tua pihak calon mempelai perempuan sebagai simbol pihak laki-laki memutuskan marga pihak perempuan dari keluarganya. Bentuk perkawinan mempengaruhi sistem pewarisan sehingga hanya anak laki-laki yang berhak mewaris yang disebut sistem pewarisan mayorat anak laki-laki. Kedua, penyelesaian konflik yang ditempuh oleh WNI Keturunan Tionghoa adalah melalui jalur *nonlitigasi* dan litigasi. Jalur litigasi ditempuh karena jalur *nonlitigasi* tidak berhasil menyelesaikan konflik.

Kata Kunci : Pembagian Warisan, Adat, WNI Keturunan Tionghoa, Penyelesaian Konflik.

¹Jalan Kaliurang KM 5, Sleman, Yogyakarta

²Jalan Sosio Yustitsia Nomor 1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

THE DISTRIBUTION OF INHERITANCE IN THE REALM OF CHINESE INDONESIAN CITIZEN AT MAKASSAR CITY

By

Meita Glovita³ dan Sulastriono⁴

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and analyse the implementation of the distribution of inheritance in the realm of Chinese Indonesian citizen at Makassar City and to know and analyse the form of conflict and its settlement in the distribution of inheritance in the realm of Chinese Indonesian citizen at Makassar City.

The type of research in this research is empirical. Initially, this research is done through literature research to obtain secondary data, then continued with field research to obtained primary data. The research subjects in this research are divided into respondent who are Chinese Indonesian citizen that experienced the problem studied and the resource persons are *Adat* figures which also religious figures, local figures, academics and practitioners. The data analysis method is used qualitative, namely by enlightening and describing the data obtained from the research, then analysed and arranged systematically to obtain conclusions toward the problems researched.

Based on the results of research by the Author: First, the implementation of the distribution of inheritance among the Chinese Indonesian citizen at Makassar City is based on mutual agreement in the family. The distribution process of the succession is done through transfer, appointment, as well as testament. The distribution of inheritance uses the Chinese Inheritance *Adat* Law. The Chinese *adat* adheres a patrilineal kinship system which is draw a lineage from the father, with the form of marriage of *sangjit* namely, the prospective groom gives a handover to the prospective bride parents party as a symbol of the male party ends the woman's clan from her family. The form of marriage actually affecting the inheritance system so that only the prospective groom would have the right to inherit which called *mayorat* inheritance system of the prospective groom. Second, the settlement of conflict pursued by the Chinese Indonesian citizen is through non-litigation and litigation. The litigation process taken because non-litigation process did not succeed in resolving the conflict.

Key Words: Distribution of Inheritance, Adat, Chinese Indonesian Descendants, Conflict Settlement.

³ Kaliurang Street KM 5, Sleman, Yogyakarta

⁴ Sosio Yustitsia Street Number 1 Faculty Of Law Gadjah Mada Univeristy